

**PENERAPAN ASAS *LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT* DALAM PUTUSAN KASUS
KEJAHATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 PORNOGRAFI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 11
TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Erika Novita Suhandy¹, Oksep Adhayanto², Ayu Efridadewi³
novitaerika96@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The principle of lex systematic specialist regarding the rules used, namely rules that have a more special nature than the special and are seen from the benefits and justice of a statutory regulation. The criminal case has violated two or more special criminal provisions, so which law will be determined by law enforcement regarding the pornography crime case on this social media. Based on the nature of the lex systematische specialiteit, the pornography law fulfills the characteristics of the lex systematische specialiteit principle. This type of research is normative legal research. As has been noted by the pornography law in article 1 paragraph (1), 29 and article 30, it has the nature of lex systematische specialiteit. Meanwhile, the information and electronic transactions law regulates the handling of pornographic crime cases not specifically regulated in this law. This is different from the electronic information and transaction law, which is more specific about electronic media. So that the judge in examining and deciding a case will be much better in determining a case decision in which each law that is applied has a specific nature.

Keywords : Pornography , Of Lex Systematic Specialist, Pornography Law, ITE Law

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman pada saat ini yang disebabkan oleh kemajaun pada teknologi sehingga membuat masyarakat semakin mudah menjalin komunikasi dan menjadikan teknologi sebagai tuntutan dalam kehidupannya yang menyebabkan ketergantungan. Kemajuan dari teknologi ini sendiri memiliki dampak positif dan negatif yang dimana dampak positifnya yaitu dapat mempermudah segala sesuatu hanya dengan media sosial seperti belajar, berbelanja, bekerja dan kegiatan positif lainnya , akan tetapi dampak negatif dari teknologi ini sendiri dapat memicu sebuah kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan, yang dimana itu dapat merugikan setiap Warga Negara hanya dengan sebuah media komunikasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berbasis computer atau yang biasa kita kenal dengan istilah internet. Internet merupakan singkatan dari *interconnected networking* yang

berarti jaringan komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya yang berbentuk sebuah jaringan komputer diseluruh dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data.

Kecanggihan fitur-fitur di jejaring sosial media yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi terbukti dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi pengguna internet di karenakan aplikasi dari fitur-fitur di jejaring sosial media tersebut sering sekali digunakan sebagai sarana kejahatan di dunia maya atau kejahatan *cyber crime*. sosial media yang biasanya di gunakan untuk memberikan informasi jarak jauh, mengutarakan pendapat, dan sebagainya akan tetapi pada perkembangan zaman sekarang ini sosial media memunculkan berbagai macam jenis kejahatan yang dapat merusak moral dan pola pikir anak bangsa yang di akibatkan penyalahgunaan jejaring sosial media yang di sebabkan oleh kemajuan tekonologi.

Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang berfikir lokal-pertikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan.

Cyber crime yang banyak terjadi di sosial media dan sangat meresahkan sehingga mendapat perhatian berbagai kalangan salah satunya adalah *cyber crime* yang melanggar kesusilaan yaitu *cyber pornography*. Kejahatan pornografi di media sosial melalui jejaring internet memiliki istilah lainnya yaitu *cyberporn* yang telah menjadi permasalahan Indonesia bahkan dunia pada saat ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Mengenai kejahatan pornografi di media sosial terdapat aturan hukum yang mengaturnya, aturan mengenai teknologi dari jejaring sosial itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian aturan hukum mengenai pornografi itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, selanjutnya disebut Undang-Undang pornografi, merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang pornografi. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur mengenai adanya Sanksi bagi pelaku kejahatan di media sosial yang berbasis internet dan aturan tersebut juga sebagai pencegahan dan penganan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di media sosial melalui elektronik, terutama dalam proses pembuktian. Aturan hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE) berisikan tentang peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan yang ada di media sosial, maka dari itu Undang-Undang ini yang akan di gunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban dari kejahatan di jejaring sosial media tersebut terkait pornografi di media sosial. Aturan hukum mengenai pornografi berisikan bentuk-bentuk penjabaran

dari pornografi itu sendiri dan aturan hukum mengenai segala larangan perbuatan pornografi serta sanksi tindak pidana bagi pelaku pornografi.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam yaitu berupa peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyayian yang bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Kejahatan pornografi (*cyberpron*) merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang meresahkan dan banyak mendapat perhatian. Kejahatan siber (*cyber crime*) bersifat transnasional atau lintas batas negara membutuhkan suatu penanganan yang khusus, berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional.

Kejahatan *cyberpron* merupakan kejahatan yang perlu mendapat perhatian yang serius karena kejahatan ini berdampak buruk pada perkembangan moral masyarakat. Menurut Roberto mengenai *cyberpron* mengatakan bahwa kendala sulitnya memberantas *cyberpron* oleh penegak hukum yaitu Kepolisian karena adanya beberapa faktor yang membuat kejahatan melalui internet dan handphone telpon sangat sulit untuk diberantas, yaitu:

Faktor utama adalah dunia internet yang tidak mungkin bisa dibatasi. Akses orang untuk membuka situs atau website terbuka lebar walaupun sudah ada pembatasan ataupun pemblokiran misalnya website yang ada di Indonesia situs yang berbau porno yang terdaftar di (*dot*) *co* (*dot*) *id* untuk kata-kata yang berbau pornografi sudah dibatasi, akan tetapi orang tetap bebas untuk membuat website. (*dot*) *com*. Untuk kata-kata dalam bahasa lain seperti bahasa Rusia, Prancis, dll tetap saja bisa terbuka. Faktor kedua adalah rendahnya masyarakat melaporkan kasus yang berhubungan dengan *cyber* termasuk *cyberpron* dan kasus lain berupa penipuan. Hal ini mereka lakukan karena faktor resiko tidak terlalu besar, malu sehingga membuat kejahatan di dunia maya tetap tumbuh subur dan kurang mendapat perhatian dari penegak hukum. Faktor ketiga adalah karena pelaku kejahatan yang semakin pintar dengan semakin majunya teknologi. Para pelaku pandai mencoba-coba, membuat situs baru sebagai pengganti situs lama atau mereka menonaktifkan nomor telepon dan menggantinya dengan yang baru sehingga polisi kesulitan melacak jejak pelaku.

Terkait permasalahan yang telah uraikan di atas, yang dimana di butuhkan penegakan hukum dalam penerapan aturan kasus kejahatan dengan menggunakan Asas *systematische specialiteit* untuk melakukan pertimbangan dalam menegakkan hukum terkait permasalahan yang telah di uraikan di atas. Yang mana kedua-duanya Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang khusus, namun dalam memutuskan sebuah putusan yang berhubungan dengan dua Undang-Undang khusus sekaligus yang mana kah Undang-Undang khusus yang akan diberlakukan. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Diperlukan sebuah asas-asas hukum dalam melakukan pertimbangan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai tuntutan atas yang bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa peraturan-praturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut, hal ini disebabkan asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Untuk menentukan suatu Undang-Undang khusus yang mana yang akan diberlakukan, maka akan berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang yang memang bermaksud untuk bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Pendapat Eddy O.S. Hiariej, apabila terdapat sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu Undang-Undang yang sama-sama dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus tindak pidana khusus, maka yang digunakan adalah *lex specialis Systematic* sebagai derivat umum atau turunan dari *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas *systematische specialiteit* atau *logische systematische*, yaitu “khusus mana yang diberlakukan”, artinya ketentuan pidana bersifat khusus apabila ketentuan Undang-Undang

bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus yang telah ada. Ketentuan pidana dikatakan yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana sebagai hal yang bersifat khusus. Kekhususan Sistematis (*systematische specialiteit*) mempunyai kekuatan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pilihan Undang-Undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh.

Asas *lex sistematic specialis* atau kekhususan sistematis merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini dapat diberlakukan ketika terdapat pertentangan antara aturan khusus satu dengan aturan khusus lainnya. Suatu aturan dikatakan sebagai aturan khusus adalah apabila aturan tersebut baik materil maupun formil bersifat khusus, serta terdapat subyek khusus yang diatur. Dalam hukum pidana sendiri asas kekhususan sistematis merupakan pengembangan dari Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan dasar keberlakuan aturan khusus hukum pidana diluar KUHP.

Berikutnya sesuai asas *lex sistematic specialis* mengenai aturan yang digunakan yaitu aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dan dilihat dari kemanfaatan juga keadilan dari suatu peraturan undang-undang tersebut. Perkara pidana tersebut telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana khusus. Maka Undang-Undang mana yang akan ditetapkan oleh penegak hukum terkait kasus kejahatan pornografi di media sosial ini, di karenakan terdapat ketidakserasian hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang ada sebagian menetapkan kasus tersebut menggunakan Undang-Undang pornografi, namun ada pula juga yang menetapkan kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kegunaan dari asas *lex specialis sistematic* adalah apabila ditetapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam implementasi (penerapan). Misalnya berbenturan dengan Undang-Undang pornografi (sebagai regulasi bersifat *lex specialis sistematic*) sebagaimana dicontohkan dalam perkara dari putusan-putusan yang akan di jabarkan dibawah sebagai data. Jika melihat berdasarkan putusan-putusan yang akan di jabarkan di bawah, maka yang manakah yang lebih mendominan, jika fakta telekomunikasi lebih dominan maka di gunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Begitu juga sebaliknya jika yang mendominan adalah Undang-Undang pornografi maka yang digunakan adalah Undang-Undang pornografi, dalam menetapkan sebuah putusan terkait tindak pidana ITE Pornografi.

Sebagai landasan hakim dalam menerapkan Undang-Undang pornografi mempunyai sifat asas *systematische specialiteit* terhadap Undang-Undang ITE di dalam sebuah kejahatan perkara pornografi. Namun disisi lain pula dalam prespektif telekomunikasi mengenai penerapan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang pornografi tidaklah tepat dikarenakan Undang-Undang ITE juga memiliki sifat dari asas *systematische specialiteit* terhadap Undang-Undang pornografi didalam sebuah perkara kejahatan bidang telekomunikasi. Setelah melihat dari sifat asas *systematische specialiteit* yang dimilikin oleh Undang-Undang pornografi dan juga Undang-Undang ITE.

Tabel 1.1

Data Putusan Hakim Kasus ITE dan Prognografi yang ada di Indonesia.

No	Putusan Kasus ITE dan Pornografi	Undang-Undang		TUNTUTAN	PUTUSAN
		ITE	PORNOGRAFI		

1	Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Tim (Isi permasalahan putusan membahas terdakwa menyebarkan video-video porno ke sosial media yaitu Line).	Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1	-	3 (Tiga) Tahun	3 (Tiga) Tahun
2	Putusan Nomor 181/PID.SUS/2015/P N-LSM (Isi permasalahan putusan membahas mengenai terdakwa yang menyebarkan foto-foto berbau pornografi ke media sosial yaitu Facebook).	-	Pasal 29	2 (Dua) Tahun	2 (Dua) Tahun
3	Putusan Nomor 120-K/PM.11-09/AD/X/2018 (Isi permasalahan putusan membahas mengenai terdakwa yang menyebarkan video pornografi di group Whatsapp).	-	- Pasal 36 Pornografi Jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. - Pasal 281 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.	3 (Tiga) Bulan	9 (Sembilan) Bulan
4	Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.T ml (Isi permasalahan putusan membahas mengenai terdakwa yang menyebarkan video pornografi lewat sosial media yaitu group Whatsapp).	Pasal 27 Ayat 1	-	2 (Dua) Tahun	2 (Dua) Tahun
5	Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Jmr (Isi permasalahan putusan membahas mengenai terdakwa yang menyebarkan foto dan video korban yang berbau pornografi ke sosial media yaitu Facebook dan group Whatsapp).	Pasal 45 Ayat 1	-	2 (Dua) Tahun	1 (Satu) Tahun Sepuluh Bulan

6	Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum (Isi pembahasan putusan membahas mengenai Terdakwa yang meyebarkan foto dan video anak berkonten pornografi di dalam sosial media berupa Whatsapp dan Telegram, yang mana foto dan video tersebut terdakwa perjual belikan).	-	Pasal 37 Jo pasal 29 Tentang Pornografi	16 (Enam Belas) Tahun	15 (Lima Belas) Tahun
---	--	---	---	-----------------------	-----------------------

Sumber : Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2015/PN-LSM, Putusan Nomor 120-K/PM.11-09/AD/X/2018, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml, Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Jmr, dan Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum.

Data berdasarkan tabel diatas merupakan sumber data pengadilan di beberapa kota di Indonesia mengenai putusan tentang kejahatan pornografi di media sosial yang memiliki alur perkara yang sama yaitu kejahatan pornografi di media sosial akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan Undang-Undang yang di kenakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut.

Permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah mengenai bagaimana Penerapan Asas *lex systematische specialiteit* Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Pornografi Di Media Sosial?

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Asas *lex systematische specialiteit* Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan Penanganan Kasus Kejahatan Pornografi Di Media Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Asas *lex systematische specialiteit* Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Pornografi Di Media Sosial

1.4 Tinjauan Teori

A. Teori *lex systematische specialiteit*

Berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuanyang bersifat umum, ia akan dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat di ketahui, bahwa pembentukan Undang-Undang memang bermaksud untuk melakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat di keteahui, bahwa pembentukan Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Pandangan ini juga disebut suatu *jurisdische specialiteit* atau *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.

Kekhususan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat khusus didapat juga terletak pada sifatnya yang memberikan atau meringankan hukuman. Menurut P.A.F. Lamintang, untuk dapat

disebut sebagai sesuatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, suatu ketentuan pidana itu tidak selalu harus memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Ketentuan-ketentuan yang sama sekali tidak memuat suatu unsur pun dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, bahkan juga tidak menyebutkan kualifikasi kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan di dalam ketentuan pidana tersebut, melainkan hanya menyebutkan pasal-pasal dari kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan, akan tetapi ketentuan pidana tersebut harus juga dipandang sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suatu penelitian Hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undang (statute approach). Pendekatan Perundang-Undang melakukan pengkajian peraturan Perundang-Undang yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data. Sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari keputakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum dengan praktek;
- b. Tidak menggunakan Hipotesis
- c. Menggunakan Landasan Teori
- d. Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* Undang-Undang Putusan Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Pornografi Di Media Sosial

Penerapan atau Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah di pelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata "*pronos*" yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan "*grafi*" yang berarti tulisan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan suatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihat selain itu Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menjelaskan pornografi berasal dari kata porno yang berarti pelacur (bahasa Yunani "*porne*") sedangkan grafi (*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi. Dengan demikian pornografi berarti:

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan ransang seks kepada yang membaca atau yang melihatnya;

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai kejahatan di sosial media, yang mana aturan tersebut di atur di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Normor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan ketentuan, KUHP merupakan perundang-undangan pidana umum sedangkan Undang-Undang

Pornografi dan Undang-Undang ITE merupakan ketentuan dari perundang-undangan pidana khusus.

Ketentuan khusus dimaknai dengan kriteria “perundang-undangan pidana khusus” dan ketentuan umum dimaknai dengan kriteria “perundang-undangan pidana umum”. Tidak dimaknai sebagai hukum yang khusus tetapi Undang-Undang tersendiri (*afzonderlijk*) di luar KUHP. Selanjutnya dikatakan bahwa perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung semua ketentuan pidana, sedangkan perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Apabila terjadi sebuah bentrokan antara Undang-Undang khusus yang satu dengan Undang-Undang khusus yang lainnya, maka diperlukan sebuah asas untuk menentukan undang-undang manakah yang lebih mendominasi. Dikarenakan kegunaan dari asas adalah untuk melakukan sebuah pertimbangan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *lex specialis systematisch* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Perkataan *lex systematische specialiteit* pertama kali telah di pergunakan oleh CH.J Enchede di dalam tulisannya yang berjudul “*Lex specialis derogat legi generalis*” di dalam *Tijdschrift van hed strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177. Dan seperti yang telah di jelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwasannya *lex spesialis Systematic* merupakan turunan dari *lex spesialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu asas “*lex spesialis*” ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Pornografi memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis dan terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana. Pornografi bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis dereerbaarheid*). Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut.

Kemudian, kata “Kesusilaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “prihal susila; yang berkaitan adab dan sopan santun; norma yang baik; tata karma yang luhur”. Sedangkan, kata “pornografi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti lain adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam “seks”. Dengan demikian, makna dari kesusilaan dan pornografi berbeda.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).

Dari penjelasan tersebut maka timbul pernyataan dari peneliti terkait kesusilaan itu sendiri, yang dimana kesusilaan itu memiliki banyak pengertian dan makna didalamnya terkait pelanggaran hukum pidana, terlihat jelas dari pengertian makna kesusilaan itu sendiri tidak hanya mengatur

secara khusus mengenai pornografi atau sebagaimana yang diteliti oleh peneliti yaitu kejahatan pornografi.

Sedangkan media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, berjejaring, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan menggunakan teknologi *website* atau aplikasi, media sosial mengubah suatu bentuk interaksi ke dalam bentuk dialog interaktif digital. Beberapa bentuk contoh aplikasi media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lainnya.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecendrungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika. Untuk menangani kejahatan pornografi di media sosial lewat media elektronik maka dari itu digunakan lah sebuah aturan hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang pornografi, guna untuk mencegah penggunaan internet secara meresahkan yang melanggar moral dan etika.

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang pornografi, menurut pemahaman hakim, tidaklah sama konteks pembahasannya terkait tindak pidana pornografi. Undang-Undang ITE mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasikan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan Undang-Undang Pornografi memeberikan definisi mengenai pornografi secara spesifik, yang menimbulkan eksploitasi seksual dan melanggar norma. “Pornografi cendrung mengumbar aksi, sedangkan ITE adalah perihal media untuk dapat diaksesnya aksi tersebut”.

1. Analisis asas *Lex Systematische Specialiteit* dalam putusan kasus kejahatan pornografi di media sosial

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor 181/PID.SUS/2015/PN-LSM, Putusan Nomor 120-K/PM.11-09/AD/X/2018, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml, Putusan Nomor 387/Pid.B/2019/PN Jmr, dan Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum.

Permasalahan yang akan dituliskan oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana penerapan dari asas *lex systematische specialiteit* terhadap Undang-Undang yang khusus dengan Undang-Undang khusus lainnya, maka peneliti akan menganalisisnya sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori *lex systematische specialiteit*, guna untuk memperjelas makna dan kekunaan dari keberadaan asas *lex systematische specialiteit* atau asas khususan sistematis untuk menghindari adanya kekeliruan terhadap pemahaman asas *lex systematische specialiteit*, khususnya terkait menentukan Undang-Undang khusus mana yang akan diberlakukan Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Pornografi di media sosial yang diangkat oleh penulis.

2. Sifat Dari Asas *Lex Systematische Specialiteit*

Dari apa yang telah di tuliskan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya asas *lex systematische specialiteit* itu sendiri memiliki 3 (Tiga) bentuk sifat yaitu:

- 1) Menentukan Khusus Mana yang Lebih Khusus.
- 2) Mempunyai Kekuatan Untuk Memilih Antara Dua Peraturan Perundang-Undangan yang Akan Diberlakukan.
- 3) Melihat Undang-Undang Manakah yang Lebih Dominan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jika di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan (4). Maka terlihat dengan jelas perbedaan mengenai Undang-Undang mana yang lebih menjelaskan secara khusus mengenai makna dari pornografi. Selanjutnya didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jika dibandingkan dengan Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Maka terlihat jelas bahwasannya Undang-Undang Pornografi telah mengatur larangan pornografi secara langsung maupun elektronik. Berbeda dengan Undang-Undang ITE yang hanya mengatur mengenai penggunaan elektronik dengan baik. Melainkan di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai larangan penyebaran pornografi di media sosial. Selanjutnya mengenai Undang-Undang mana yang lebih memiliki kekuatan dalam penanganan kasus kejahatan pornografi dimedia sosial. Didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jika dibandingkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Maka akan terlihat dengan jelas mengenai aturan dari Undang-Undang mana kah yang lebih dominan atau lebih kuat dalam menangani kejahatan pornografi dimedia sosial tersebut.

Dari semua penjabaran yang telah dijabarkan oleh peneliti maka Undang-Undang Pornografi lah yang memiliki sifat dari asas *lex systematische specialiteit*. Sebagaimana 3 (Tiga) bentuk sifat asas *lex systematische specialiteit* berdasarkan pengertian-pengertiannya yaitu:

1. Menentukan Khusus Mana yang Diberlakukan.

Asas systematische specialiteit atau *logische systematische*, yaitu “khusus mana yang diberlakukan”, artinya ketentuan pidana bersifat khusus apabila ketentuan Undang-Undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus yang telah ada. Ketentuan pidana dikatakan yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana sebagai hal yang bersifat khusus.

Untuk menentukan suatu Undang-Undang khusus yang mana yang akan diberlakukan, maka akan berlaku *asas systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang yang memang bermaksud untuk bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Peneliti dapat menganalisis bahwasannya sifat dari *asas systematische specialiteit* jelas salah satunya ia lah menentukan khusus mana yang diberlakukan, yaitu berdasarkan penjelasan-penjelasan yang dijabarkan diatas oleh peneliti berdasarkan kutipan-kutipan yang tertera. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih khusus menjelaskan makna dari Pornografi itu sendiri. Sebagaimana yang di jelaskan didalam Pasal 1 Ayat (1). Analisis peneliti mengatakan bahwasannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih khusus dikarekan jelas terlihat didalam isi pasal 1 Ayat (1) itu sendiri membahas secara khusus mengenai makna dari pornografi itu sendiri secara seknifikan. Tidak dengan Undang-Undang ITE yang sebagaimana di dalam Pasal 27 yang terlihat jelas membahas mengenai pelanggaran kesusilaan, yang mana pelanggaran kesusilaan tidaklah hanya mengenai pornografi, akan tetapi banyak bentuk pelanggaran lainnya, seperti contohnya membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).

Berikutnya sesuai asas *lex sistematic specialis* mengenai aturan yang digunakan yaitu aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dan dilihat dari kemanfaatan juga keadilan dari suatu peraturan undang-undang tersebut, maka aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dapat kita lihat dari kemanfaatan isi Pasal dalam Undang-Undang Pornografi tersebut. Berdasarkan isi Pasal, sudah jelas didalam pasal 1 Ayat (1) itu sendiri lebih menjelaskan bentuk larangan dari kejahatan pornografi itu secara khusus. Mengenai rasa keadilan akan dapat dikatakan

adil apabila suatu putusan di tetapkan sesuai aturan yang mengaturnya, mengenai kejahatan pornografi itu sendiri berdasarkan tabel yang dijabarkan peneliti diatas, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Pornografi lebih luas mengatur mengenai kejahatan pornografi, di karenakan Undang-Undang Pornografi mengatur mengenai kejahatan pornografi yang tidak hanya secara langsung saja, akan tetapi dari sosial media juga.

2. Mempunyai Kekuatan Untuk Memilih Antara Dua Peraturan Perundang Undangan yang Akan Diberlakukan.

Khususnya Sistematis (*systematische specialiteit*) mempunyai kekuatan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pilihan Undang-Undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang lebih dominan atau lebih kuat. Dikarenakan hukumannya yang lebih tinggi akan lebih memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan pornografi dimedia sosial. Sesuai dengan isi Pasal 29 dan Pasal 30 didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peneliti menganalisis isi Pasal 29 dan Pasal 30 yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mana di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjelaskan sanksi larangan pornografi itu sendiri secara seknifikan dengan hukuman penjara dan denda yang lebih tinggi di dibandingkan dengan Undang-Undang ITE yang sebagaimana diatur didalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Yang mana didalam pasal tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai larangan pornografi dan pasal tersebut jika di dibandingkan dengan Undang-Undang Pornografi makan hukuman yang di berikan oleh Undang-Undang pornografi jauh lebih lama untuk pidana penjara dan jauh lebih besar dendanya, sehingga dapat lebih memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

3. Melihat Undang-Undang Manakah yang Lebih Dominan.

Sesuai apa yang telah dijabarkan sebelumnya kegunaan dari asas *lex specialis sistematicis* adalah apabila ditetapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam implementasi (penerapan). Misalnya berbenturan dengan Undang-Undang pornografi (sebagai regulasi bersifat *lex specialis sistematicis*) sebagaimana dicontohkan dalam perkara dari putusan-putusan yang akan di jabarkan dibawah sebagai data. Jika melihat berdasarkan putusan-putusan yang akan di jabarkan di bawah , maka yang manakah yang lebih mendominan , jika fakta telekomunikasi lebih dominan maka di gunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Begitu juga sebaliknya jika yang mendominan adalah Undang-Undang pornografi maka yang digunakan adalah Undang-Undang pornografi, dalam menetapkan sebuah putusan terkait tindak pidana ITE Pornografi.

Sebagai landasan hakim dalam menerapkan Undang-Undang pornografi mempunyai sifat asas *systematische specialiteit* terhadap Undang-Undang ITE di dalam sebuah kejahatan perkara pornografi. Namun disisi lain pula dalam prespektif telekomunikasi mengenai penerapan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang pornografi tidaklah tepat dikarenakan Undang-Undang ITE juga memiliki sifat dari asas *systematische specialiteit* terhadap Undang-Undang pornografi didalam sebuah perkara kejahatan bidang telekomunikasi. Setelah melihat dari sifat asas *systematische specialiteit* yang dimiliki oleh Undang-Undang pornografi dan juga Undang-Undang ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur mengenai larangan kejahatan Pornografi secara langsung maupun elektronik. Sedangkan didalam Undang-Undang ITE hanya mengatur mengenai kejahatan terkait media elektronik saja tidak dengan dunia nyata, dan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 ITE itu sendiri tidak ada menyebutkan mengenai larangan pornografi secara khusus. Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pornografi mengatur mengenai larangan kejahatan Pornografi dengan sanksi yang lebih tinggi di bandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.

Dari apa yang telah peneliti uraikan Hakim terlihat tidak memperhatikan Asas *systematische specialiteit* terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah putusan dalam perkara kejahatan, sehingga hasil putusan yang di putus terdapat hasil dengan penggunaan Undang-Undang yang berbeda di dalam sebuah kasus yang sama kejahatannya, yaitu mengenai kejahatan di dalam bidang teknologi informasi.

penegakan hukum seharusnya dalam menetapkan sebuah aturan dalam putusan kasus kejahatan haruslah terlebih dahulu menggunakan Asas *systematische specialiteit* guna melakukan pertimbangan dalam menegakkan hukum terkait permasalahan yang telah di uraikan di atas. Yang mana kedua-duanya Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang khusus, dikarenakan penegakan hukum merupakan bentuk untuk mewujudkan keadilan dalam hukum menjadi sebuah keadilan.

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Hasil analisis berdasarkan sifat asas Lex Systematische Specialiteit, maka Undang-Undang Pornografi lebih memenuhi unsur sifat-sifat dari asas Lex Systematische Specialiteit. Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh peneliti Undang-Undang Pornografi pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 memiliki sifat dari asas lex systematische specialiteit. Sedangkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai penanganan kasus kejahatan Pornografi tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang ini. Berbeda dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang lebih khusus mengatur mengenai media elektronik. Dan pelanggaran yang di sebutkan sebagaimana di dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yaitu mengenai pelanggaran kesusilaan bukan pelanggaran Pornografi seperti yang di jelaskan secara khusus di dalam Undang-Undang Pornografi. Dari apa yang telah peneliti uraikan Hakim terlihat tidak memperhatikan Asas *systematische specialiteit* terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah putusan dalam perkara kejahatan, sehingga hasil putusan yang di putus terdapat hasil yang berbeda dari sebuah khusus yang sama.

II. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
- Adji, I. S. (2009). Korupsi Dan Penegakan Hukum . Jakarta: Diadit Media.
- Adji, I. S. (2011). Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif. Jurnal Keadilan, Vol.5 Nomor. 1, 23.
- Hamzah, A. (1991). Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Rineka Cipta
- Labib, A. W. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber crime). Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Yogyakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Widodo. (Tahun 2013). Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Laksana, A. W. (Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1.2 .

- Manurung, H. A. (2016). Analisis Yuridis Kejahataan Pornografi (Cyberpron) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponogoro Law Journal* , 1-13.
- Muhammad, A. P. (2020). Pemanfaatan Internet Sehat Menuju Generasi Unggul Di Era Milenial . *Journal Of Maritime Empowerment*, 2(2)., 3.
- Rizky, M. N. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial". *Media Luris* 2.2, 197-216.
- Rahayu, I.(2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Videp Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi . *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2*, 2.
- Sucipta, P. R. (2020). Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Prefensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 148.
- <https://books.google.co.id/books?BLc8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hal=id#v=onepage&q&f=false>. Manthovani, R. Kumpulan Catatan Hukum.
- <http://lib.ui.ac.id/file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>. Matondang, E. Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafcht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubunganya Dengan Pembuktian Dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi.
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uir.ac.id/778/2/baba2.pdf&ved=2ahUKEwigIP2hafzAhUk63MBHXK4D3EQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw0YV114HwYCHlcNMEf6JK5l>.
- https://www.google.com/url?sa=&source=web&rct=j&url=https://alviprovdr.blogspot.com/2013/07/asas-lex-specialis-deragot-lege.html%3Fm%3D1%ved=2ahUKEwjCvu_33cTyAhVgwTgGHagKDL04FBAWegQIBBA&usg=AOvVaw0M7jfjWO94xPSPXkqe6pHZ.
- <http://lib.ui.ac.id/file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>. Matondang, E. Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafcht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubunganya Dengan Pembuktian Dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi.
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/pdf>. Syam, F. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- RI, D. J. Kecanduan Pengguna, Keuntungan Aplikasi Media Sosial. Diambil kembali dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/> .
- Andriyadi, N. (2017). Pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Trepidana Pornografi Dalam Perkara Anak (Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maulana, A. (2012). *Blokir Pornografi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadha, S. D. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Video (Studi di Polres Salatika)*. Surakarta , Universitas Muhammadiyah.
- Wisnubroto, A. (Yogyakarta, 1999). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. Universitas Atmajaya